

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PEKANBARU

Oleh: Grace Anjelina Siahaan

Email: Graceanjelina7@gmail.com

Pembimbing: Dr. Hasim As'ari, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

ITE (information and electronic transactions) is a regulation or policy that regulates every network users communication based Internet. Where the function as a state control tool for regulate and protect legally from all crime. Rate of internet using every year is increasing to 42,68 % in riau. The pekabaru government is role as the implementation of UU ITE. But which become the phenomena of UU ITE is society lack appreciation and value the articles of UU ITE is elastic and multitafsir (importance elements) The purpose of this study is to find out the effectiveness of policy or UU ITE in Pekanbaru. Whether or not it has been effective in achieving the goals of policy. This research use qualitative methods with descriptive approach and adhesive techniques. Cases and data that are required of both primary and secondary data obtained through observation, interview and documentation and then analysis based on research issues. The results of the study show ITE policy in Pekanbaru has not been effective due to internal and external inhibitors.

Keywords: Implementation, Effectiveness, Information Technology, UU ITE.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Apa itu komunikasi? Menurut **Miller (1966)** komunikasi pada dasarnya adalah menyampaikan pesan yang disengaja dari sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku pihak penerima, berbeda dengan **Berelson dan Steiner** mengatakan komunikasi adalah proses menyampaikan informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain, yang dapat dilakukan menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata, angka, dan lainnya (Sendjaja, n.d.). Jadi komunikasi bagian aktifitas manusia dengan proses interaksi dua orang atau lebih dengan adanya menyampaikan atau menerima informasi/pesan secara verbal atau non verbal. Ketika ingin melakukan komunikasi yang baik tentu harus memiliki 2 (dua) unsur yaitu *komunikator* (penyampai pesan) dan *komunikan* (penerima pesan) yang memiliki hubungan timbal balik atau respon lawan.

Apa bedanya dengan informasi? Informasi adalah data atau pesan yang di olah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dapat dikatakan bahwa data merupakan bahan mentah sedangkan informasi adalah bahan jadi siap digunakan atau pesan yang sudah dapat dimengerti, Jadi sumber dari informasi adalah data (Andalia and Setiawan 2015). Perbedaannya komunikasi ialah suatu proses penyampaian atau pertukaran pesan, sedangkan informasi adalah pesan yang disampaikan yang diolah menjadi memiliki makna/arti/nilai. Komunikasi memiliki fungsi sebagai komunikasi social dimana menganggap penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, serta terhindar dari tekanan dan ketegangan, dengan komunikasi dapat menghibur dan meningkatkan hubungan dengan sesama (Dr. Zikri Fachrul Nurhadi 2017).

Komunikasi terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman atau generasi ke generasi, yang mana sekarang kemajuan komunikasi dikenal dengan adanya internet, yang membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah atau disebut juga dengan era digital. Namun, hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yang semakin maju ialah etika. Etika harus dimiliki oleh *komunikator* dalam menyelenggarakan komunikasi dan informasi terlebih berbasis internet, karena setiap informasi yang di publis di dunia maya akan sangat cepat viral atau diterima *komunikan* se-Indonesia bahkan dunia. *Komunikan* pun jangan mudah percaya 100% dalam menerima/ memperoleh informasi di dunia maya, untuk itu diperlukan memilah informasi yang diterima untuk menjadi konsumsi pribadi ataupun di dishare kembali ke publik. Memilah informasi artinya menyelidiki lebih dahulu kebenarannya agar tidak menjadi berita *hoaks* (bohong/tidak benar), yang dapat menimbulkan problem bagi kenyamanan atau keamanan, maka pengguna (komunikator/komunikan) harus bijak dan cerdas.

Dalam presentas penggunaan internet di Indonesia juga memiliki tingkat yang tinggi yaitu jumlah pengguna internet tembus sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% dari 264 juta jiwa atau sekitar 0.63% tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dalam se-tahun (2017-2018) (APJII 2019). maka hal ini menunjukkan minat manusia atau masyarakat indonesia umumnya sangat meminati komunikasi yang berbasis internet.

Namun teknologi komunikasi dapat berdampak negatif, dimana munculnya kejahatan baru yaitu *cyber crime* di dunia maya yang merugikan pengguna teknologi komunikasi lainnya. Tindakan kejahatan dapat menimbulkan kompleksitas masalah seperti teknis, legal, social, budaya, dan perilaku melalui media social yang dapat

berupa pemberantasan (sistem, kode akses, badan usaha, nama domain), pelanggaran norma dan etika (pencemaran nama baik, kesusilaan), perjudian/pemerasan dan hal lainnya. Dengan munculnya tantangan kasus *cyber crime* yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna teknologi, pemerintah mengambil tindakan berani dan inovasi yaitu mengeluarkan kebijakan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, komunikasi dan transaksi dalam media elektronik yang menjadi payung hukum untuk memberikan kepastian hukum, dan perlindungan yang akan interpretasikan para penegak hukum guna menjerat para pelaku *cyber crime*. Akhirnya pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan kebijakan yaitu **Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan uraian diatas dalam penerapan kebijakan tersebut terjadi problem dimana apresiasi masyarakat lebih mencondong kepada kontra atas adanya kebijakan atau UU ITE dan dalam pelaksanaannya masih belum atau kurang tepat sasaran dan tujuan yang ingin dicapai masih terlihat belum efektif. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Informasi dan Transaksi elektronik di Pekanbaru”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan ITE di Pekanbaru ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengefektivaskan kebijakan ITE di Pekanbaru ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Menganalisis efektivitas kebijakan ITE dalam peraturan UU ITE di Pekanbaru.
2. Mengidentifikasi apa yang menjadi penghambat dalam efektivitas kebijakan ITE di Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian Memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan, serta memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya tim Cyber RESKRIMSUS Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang mengkaji lebih dalam tentang pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dan penelitian ini juga dapat menjadikan masukan kepada Pemerintah kepolisian agar terlaksananya UU ITE sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi lebih efektif sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Apa itu efektivitas? Efektif merupakan kata dasar dari efektivitas yang sering kali didengar dan tidak asing lagi. Pada dasarnya kehidupan sehari-hari sering dikaitkan dengan efektif dimana seberapa jauh tingkat efektif keseharian, seperti dalam menggunakan waktu, pemakaian uang, membuat keputusan, dan lain sebagainya. Efektif ialah dimana mencapai efektif bila pekerjaan/usaha dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Secara umum efektivitas diartikan sebagai tingkatan keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran sama artinya dengan target sebagai

keadaan atau kondisi yang diinginkan.

Efektivitas juga sering dibandingkan dengan efisiensi, dimana kata dasarnya ialah efisien. Efisien artinya yaitu adanya fokus dimana dengan menimbang berbagai aspek yang perlu diperhitungkan seperti halnya manfaat, waktu, dan biaya.

Efektivitas juga digunakan menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat pemerintah sebagai suatu keputusan dalam suatu negara yang dapat dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif.

Dalam buku **Nugroho (2017)** yang memaparkan pendapat para ahli yaitu menurut **William N. Dunn (1999)** merupakan "*Apakah hasil yang diinginkan tercapai?*" artinya adanya sebuah pencapaian yang ingin dicapai sebagai hasil dari keputusan. Menurut **Halim** efektivitas merupakan pemberi pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang akan memberi manfaat berupa apa yang telah direncanakan dan tepat pada sasaran. Menurut **Edward (1980)** juga menegaskan untuk *output*/hasil dan *outcome*/dampak kebijakan mencapai sesuai dengan yang dikehendaki/ dicapai perlu memperhatikan implementasi, karena tanpa implementasi yang efektif oleh pelaksana (*implementor*) pada sebuah keputusan dari pembuat kebijakan (*stakeholder*) tidak dapat dijalankan dengan berhasil. Rational teknisnya, selalu dapat diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan menjadi hal umum bagi *administrasi publik*, maka tidak asing pendapat **Charles O. Jones** istilah kebijakan (*policy term*) sering digunakan dalam praktik sehari-hari namun juga digunakan menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*desicions*), *standard*, proposal, dan *grand*

design (Winarno 2016).

Mengapa kebijakan publik penting? Umumnya suatu negara mencapai keberhasilan ataupun kegagalan dalam menjalankan sistem pemerintahan ditentukan seberapa "*kehebatnya*" kebijakan publik, jadi bukan karena unsur politik, kultural, strategi, dan sumber daya melainkan karena kebijakan apa yang telah dibuat dan dijalankan. Gak hanya kebijakan yang hebat/ baik tapi faktor aktor pelaksana ikut menunjang keberhasilan. Dimana aktor pelaksana harus paham kebijakan/ aturan mainnya dan pemerintah perlu mensosialisasikan ke masyarakat. Dan penjabaran dari teori *Pareto*, mengatakan untuk mencapai keberhasilan 80% diperlukan faktor 20% (kebijakan) karena kebijakan publik adalah faktor yang *me-leverage* kehidupan bersama.

Konsep Efektivitas Kebijakan

Efektif sering digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari yang memiliki peran begitupun dalam negara, terlebih dalam pengambilan keputusan atau dikenal dengan kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah tentunya telah melewati tahapan-tahapan dalam proses kebijakan.

Efektivitas menurut Dunn (Nugroho 2017) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Menurut kembali apa itu kebijakan publik, ialah merupakan tindakan atau keputusan pemerintah dalam merespon sebuah masalah di masyarakat dengan berbagai pilihan tindakan untuk mencapai tujuan bagi kepentingan orang banyak yang dibuat dan diimplementasikan. Maka disimpulkan, efektivitas kebijakan ialah keberhasilan implementasi kebijakan tersebut yang dapat dicapai secara tepat waktu yang menyelesaikan masalah.

Dari beberapa pemaparan efektivitas diatas, peneliti telah memutuskan untuk

menggunakan teori Nugroho (2012), dimana beliau menjelaskan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Tepat Kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
2. Tepat Pelaksanaan, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
3. Tepat Target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Tepat Lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
5. Tepat Proses, terdiri atas tiga proses. Yaitu *Policy Acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus

dilaksanakan. *Strategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pembaca mengetahui penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan masalah yang terjadi secara detail dan data-data yang didapatkan akurat sehingga penelitian bisa menjawab masalah yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Kapolda Riau di karena merekalah yang berperan dan berpartisipasi dalam berjalannya peraturan UU ITE dan didukung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistic Dan Persandian Kota Pekanbaru karena bagian instansi yang menyukseskan UU ITE guna memperoleh dan pengolahan data serta informasi yang akurat.

Dalam penelitian ini untuk menentukan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan informasi dan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan teknik ini penulis akan lebih mudah mendapatkan informan karena penulis menentukan sendiri informan yang akan ditelitinya.

Sumber data adalah suatu media atau informasi yang didapatkan dan berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Sehingga bisa dijadikan referensi untuk bahan data dan diolah dalam suatu penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Informasi dan Transaksi Elektronik Di Pekanbaru

1. Efektivitas Kebijakan ITE di Pekanbaru

Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data-data yang telah diperoleh melalui observasi aparat atau implementor yang terlibat dalam proses pelaksana ataupun penegak dari kebijakan atau UU ITE yaitu tim Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) di POLDA Riau dan Dinas Komunikasi, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFO) yang telah dipilih sebagai informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis terkait efektivitas kebijakan informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Pekanbaru.

Kebijakan memiliki tingkatan yaitu kebijakan nasional; kebijakan umum; kebijakan pelaksana dan kebijakan ITE merupakan kebijakan nasional yang bersifat regulatif -pertaturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah- yang berkaitan dengan dunia digital. Kebijakan ITE diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE adalah kebijakan nasional yang di sahkan oleh pemerintah sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab ataupun partisipasi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional di bidang digital sebagai wujud tata kelolah pemerintah yang berdaulat. UU ITE memiliki tujuan yang tertuang dalam pasal 3 dan pasal 4 untuk dicapai pemerintah.

Efektivitas merupakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan yang menjadi sasaran yang telah ditentukan, dengan begitu peraturan atau kebijakan sudah mencapai target. Dalam pelaksanaannya UU ITE sendiri dari hasil

wawancara memiliki satu kesimpulan yaitu:

“... Kalau pertanyaanya berapa persen efektif dalam pelaksanaan kebijakan ITE di pekanbaru maka tidak ada jawaban kalau pertanyaanya sudah atau belum maka jawabannya belum efektif” (wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistic Dan Persandian Kota Pekanbaru yaitu Firman Eka Putra, ST, MT)

Begitupun sama halnya yang telah disampaikan oleh narasumber lain dalam wawancara di RESKRIMSUS sebagai berikut:

“... efektif atau tidaknya, yang perlu adk tahu masih banyak masyarakat yang sedikit-sedikit asal lapor, dengan lantaran tersinggung di media sosial baik berupa grub whatshap, facebook terutama” (wawancara yang dijawab oleh anggota lainnya)

Hasil wawancaara tersebut menjelaskan bahwa bukti ketidakefektifan dapat terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat, sering sekali masyarakat salah pemahaman atas peran instansi atau lembaga, dimana ditemukan masyarakat yang melakukan pelaporan atau pengaduan atas tindak pelanggaran ITE bukan kepada penegak hukum melainkan ke pihak DISKOMINFO Pekanbaru. Begitupun kasus pengaduan yang dilaporkan masyarakat tidak sedikit yang belum memenuhi unsur pemenuhan atas pelanggaran ITE.

2. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan ialah melihat bagaimana sebuah kebijakan dapat dinilai dari sejauh mana isi kebijakan mengenai muatan hal-hal yang telah mengatur atau ditetapkan sebagai peraturan yang dapat memecahkan masalah. Tepat kebijakan dilihat dari apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat

oleh lembaga yang memiliki kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

Dalam ketepatan kebijakan ITE mulai dari awal disahkan hingga di revisi – memperbaiki tanpa menghilangkan atau meniadakan maksud sesungguhnya- dapat dilihat kebijakan ini di jalankan oleh aparat pemerintah agar mampu menekan perilaku-perilaku menyimpang dalam penggunaan digital berbasis *internet* yang dapat merugikan antar pengguna ataupun publik. Seperti hasil wawancara sebagai berikut:

“... Disahkannya UU ITE menjadi sebuah kebijakan tidak asal dibuat, pasti punya banyak pertimbangan dan ada filosofinya. Masyarakat harus paham dulu apa filosofi dari UU ITE, dalam rangka mengatur/membuat tertip dalam bagian badan hukum untuk menjadi instrumen yang menciptakan, menata dan menyelenggarakan pemerintahan.” **(Wawancara dengan kepala Diskominfo kota Pekanbaru yaitu Firman Eka Putra, ST, MT)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui pengesahan kebijakan dari UU tidak lepas adanya proses tahapan pembuatan kebijakan dan filosofinya bagaimana ITE bisa menjadi sebuah kebijakan/UU.

Teknologi merupakan benda mati yang bersifat *substantif* (teknologi tidak netral dan dapat berdiri sendiri) maka teknologi dapat berpengaruh positif ataupun negatif sesuai dengan siapa penggunanya. Beliau juga mengatakan bahwa kebijakan ITE dibuat dan disahkan bukan untuk meniadakan kebebasan dalam berpendapat yang terdalam UUD 1945 pasal 28 sehingga masyarakat menjadi bungkam atau takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan disekelilingnya melainkan dalam rangka untuk menata, menciptakan, serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang dimiliki setiap masyarakat ataupun

pemerintah.

Maka bagi pengguna internet yang telah mendapat perlindungan hukum UU ITE (*cyberlaw*) untuk mampu mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik dalam bertransaksi ataupun memperoleh informasi. Untuk itu sebagai pengguna media masa/ digital haruslah menjadi pengguna yang cerdas dalam menciptakan ruang digital agar sehat, bersih dan beretika yang bisa dimanfaatkan secara produktif karena hal ini merupakan semangat UU ITE. Selain menuai pro dan kontra dari masyarakat UU ITE dinilai memiliki sisi positif dan negatif dalam implementasiannya, yaitu:

Sisi positif UU ITE berkontribusi bagi Indonesia yaitu contohnya memberikan adanya peluang bagi bisnis baru para wiraswastawan karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Dari segi ekonomi pun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana mampu memberikan penghasilan negara selain pajak juga adanya penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk. UU ITE juga mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang. Karena kita tahu masih sering kali terjadinya penyalahgunaan seperti adanya pembobolan internet terhadap situs-situs pemerintah ataupun swasta seperti kasus terbaru terbobolnya ATM nasabah BRI (september 2019) ataupun kegiatan ekonomi berbasis teknologi/bisnis lewat internet juga dapat terjadi penipuan atau penyalahgunaan.

Sisi negatifnya UU ITE yaitu dinilai terjadinya tumpang tindih atas seseorang yang hendak menyampaikan sebuah kritikan atau keluhan bersifat publik menjadi dijerat atas tuduhan pencemaran nama baik baik

pribadi ataupun lembaga. Lainnya menimbulkan polemik yang cukup panjang meskipun UU ITE telah mengalami revisi meskipun tidak banyak dan tidak bersangkutan dengan pasal-pasal yang di anggap karet/multitafsir.

3. Tepat Pelaksana

Kebijakan yang sudah disahkan terdapat hal yang perlu diperhatikan ialah tepat pelaksanaan artinya bagaimana sebuah peraturan yang telah dibuat sedemikian baik dengan tujuan baik dapat diselenggarakan untuk masyarakat oleh pemerintah yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat demi kesejahteraan. Setiap kebijakan memiliki tata cara pelaksanaan tersendiri begitupun dengan kebijakan ITE yang terdapat dalam UU ITE no 19 tahun 2016 yang merupakan peraturan yang telah direvisi.

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu terdapat aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan yaitu berupa pemerintah-pemerintah, pemerintah-swasta, ataupun kebijakan yang diswastakan.

Yang menjadi implementor dari kebijakan ITE ini tidak hanya diselenggarakan oleh pihak kepolisian Polda namun didukung juga oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (diskominfo) seperti dalam wawancara berikut:

“... Diskominfo khususnya di pekanbaru bukan sebagai penegak hukum melainkan instansi pendukung dalam mensukseskan kebijakan/UU ITE itu sendiri” (wawancara dengan Kepala Diskominfo kota Pekanbaru yaitu Firman Eka Putra, ST, MT)

Dalam wawancara dengan beliau, diketahui Diskominfo memiliki peranan dalam penerapan kebijakan ITE yang sekaligus mendukung/mewujudkan visi pemerintah kota Pekanbaru yaitu Terwujudnya Pekanbaru Smart City yang madani. Dan pihak kepolisian berperan sebagai penegak hukum dalam

mensejahterakan pengguna internet. Setiap instansi pemerintah ke sesama pemerintah atau kepada instansi swasta dapat menjalin kerjasama dalam memperoleh hasil yang terbaik.

4. Tepat Target

Tepat target mencakup interaksi internal dan eksternal dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Ketetapan dalam hal ini terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan ialah 1) Target yang diintervensi sesuai dengan apa yang direncanakan (tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain), 2) target tersebut dalam kondisi siap diintervensi atau tidak, 3) intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Kebijakan ITE dalam ketetapan target yaitu 1) Target yang diintervensi sesuai dengan apa yang direncanakan (tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain), 2) target tersebut dalam kondisi siap diintervensi atau tidak, 3) intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Telah benar adanya, hanya saja untuk keberhasilan atau kegagalan penegakan kebijakan ITE bergantung pada aktor pelaksana yaitu anggota kepolisian yang memegang tanggung jawab besar dalam mensukseskan.

5. Tepat Lingkungan

Dalam ruang lingkup kebijakan ada dua lingkungan yang menentukan yaitu lingkungan kebijakan (internal) dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan sama halnya dengan internal kebijakan itu sendiri dimana terjadinya interaksi lembaga perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain

yang terkait. Untuk eksternal kebijakan terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi dari kebijakan itu sendiri; *interpretive instution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media masa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; *individual*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dapat disimpulkan, untuk itu faktor lingkungan ikut mempengaruhi dari kebijakan dan implementasinya lingkungan ekternallah yang menjadi mejadi sasaran dalam pelaksanaan kebijakan. Seperti wawancara dengan beliaberkut ini:

“... kebijakan memiliki lingkup faktor eksternal dan internal, pihak pelaksana sebagai internal dan masyarakat adalah lingkup eksternal” (wawancara dengan KASUBDIT v Kopol Darul Qotni, S.E., M.H. DITRESKRIMSUS)

Hasil wawancara dengan beliau bahwa dalam setiap kebijakan punya arah tujuan yang dapat dikatakan sebagai faktor eksternal dan kebijakan ITE yang menjadi targetnya tidak lain ialah masyarakat yang menjadi pengguna digital berbasis internet (semua teknologi yang dapat mengakses jaringan).

6. Tepat Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses yang dikemukakan oleh Nugroho (2012) yaitu: *Policy Acceptance*, publik perlu memahami kebijakan sebagai “aturan” yang sangat diperlukan kedepannya, dan pemerintah memahami kebijakan ialah sebagai tugas yang harus dilaksanakan. RESKRIMSUS POLDA RIAU memahami kebijakan ITE yang telah dibuat dan diberlakukan di

Indonesia guna agar penggunaan digital tetap terlindungi dan dapat diproses hukum bagi yang melanggar. *Policy adoption*, public perlu menerima kebijakan sebagai “aturan” yang sangat diperlukan kedepannya, dan pemerintah menerima kebijakan ialah sebagai tugas yang harus dilaksanakan. RESKRIMSUS POLDA RIAU menerima kebijakan ITE yang telah dibuat dan diberlakukan di Indonesia guna agar penggunaan digital tetap terlindungi dan dapat diproses hukum bagi yang melanggar. *Strategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan. RESKRIMSUS POLDA RIAU melaksanakan/ menaati kebijakan ITE yang telah dibuat dan diberlakukan di Indonesia dan dilaksanakan disetiap wilayah indonesia, tidak hanya itu para anggota polisi atau pemerintah harus menjadi contoh dalam penggunaan digital.

Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan kebijakan tentunya ada target sasaran yaitu masyarakat, dimana masyarakatlah yang diatur dan dilindungi. keberhasilan suatu kebijakan bukan hanya pada bagaimana para aktor melakukan tugasnya dalam penegakan atau implementasi dari sebuah kebijakan. Namun harus adanya peran andil dari masyarakat yang sadar dan paham akan adanya suatu kebijakan yang mengatur dan melindungi segala penggunaan atau transaksi di era digital.

Pemahaman yang masih kurang paham akan UU ITE masih perlu di sosialisasikan kembali kepada masyarakat agar tahu apa maksud dan tujuan dari adanya kebijakan ITE. serta menyukkseskan kebijakan sehingga masyarakat yang tidak mudah percaya berita bohong yang berakibatkan memecah bangsa ataupun

penipuan-penipuan online yang kerap kali mengatasnamakan pemerintah seperti pihak Bank, Beacukai Bandara seperti yang dituturkan oleh Kasubdit v.

2. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggara pemilihan umum adalah sumber daya manusia. Petugas pelaksana baik di kantor atau di lapangan masih memerlukan anggota yang benar-benar ahli dalam bidangnya terlebih keahlian dalam menggunakan teknologi yang menunjang proses penyelidikan suatu kasus yang berhubungan dengan ITE.

3. Sarana Dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan penegakan hukum dan prasarana harus juga harus diperhatikan. Kegiatan akan berlangsung jika fasilitas dalam menjalankan suatu kegiatan tersebut memadai. Tidak hanya di kantor yang perlu dipersiapkan tetapi sarana dan prasarana untuk lapangan juga harus diperhatikan dengan baik. Jika dalam pelaksanaan tugas kinerja penyelenggara/penegak hukum bagus tetapi sarana dan prasarana tidak mendukung maka akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi oleh anggota tim cyber di dalam ataupun di lapangan pada saat proses menghadapi masyarakat adalah kurang memadainya sarana dan prasarana.

PENUTUP

Kesimpulan

Efektivitas kebijakan ITE yang dilakukan oleh kepolisian tim cyber RESKRIMSUS Pekanbaru masih belum efektif karena masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya ialah seperti: kurangnya partisipasi dari masyarakat, sarana dan prasarana serta kinerja dari keanggotaan tim penyelenggara/penegak pelaksana kebijakan peraturan UU ITE.

Saran

Untuk pihak penyelenggara kepolisian diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam mengayomi serta memberikan penyelesaian atas masalah yang terjadi di masyarakat terlebih yang berkaitan dengan ITE. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai maka perlu dilakukan evaluasi mengenai anggaran dana, sumber daya manusianya, sarana dan prasarananya serta teknologi atau hal lain dalam mendukung agar tercapainya pencapaian tujuan tersebut.

Serta lebih aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar berkontribusi dalam penggunaan digital yang cerdas yang dapat dilakukan secara online ataupun media masa lainnya seperti melakukan sosialisasi lebih ditingkatkan dalam mengedukasi masyarakat yang menggunakan digital berbasis internet atau media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KEBIJAKAN* (M. E. Safitri Yosita Ratri, M.Pd. (ed.); pertama). ALFABETA, CV.
- Nugroho, D. R. (2017). *Public Policy* (6th ed.). PT. Alex Media Komputindo.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi* (T. Admojo (ed.); 2016th ed.). CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Creswell, J.W. (2012). *Research Design (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andalia, F., & Setiawan, E. B. (2015). Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pencari Kerja Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 4(2), 93–97.

<https://doi.org/10.34010/komputa.v4i2.2431>

- Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M. S. (2017). *TEORI KOMUNIKASI KONTENPORA* (1st ed.). KENCANA.
- Ilmiah, J., Pendidikan, M., & Unsyiah, K. (2016). 1, 1 *, 1. 1(11), 166–175.
- Mawarti, S. (2018). FENOMENA HATE SPEECH Dampak Ujaran Kebencian. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 83. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5722>
- Permatasari, I. A. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Implementation of Electronics Information and Transaction in Completion of the Problem of Hate Speech on Social Media. *Jurnal Penelitian Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27–41.
- Sendjaja, S. D. (n.d.). *Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis, dan Perspektif*. 1–49.
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(2), 84–100. <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>
- UTAMI, M. (2019). Kejahatan Peretasan (hacking) dan Pemerasan 3000 Website di 44 Negara oleh Surabaya Black Hat dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE). *UNPAS*, 1–30.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (*Sebuah Alternatif Metode pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*). *Jurnal at-Taquadum*, 8(1), 21–46.
- Kawasati, R. (2018). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, 4(1). Retrieved

from <http://sosiologis.com/teknik-pengumpulan-data-kualitatif>.

Jurnal

- APJII. (2019). Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018. *Apjii*, 51. www.apjii.or.id

Dokumen

- Peraturan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik Republik Indonesia
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia.